

FENOMENA MENEMBOK KUBURAN POGEGO KELURAHAN
DONGGALA KODI (STUDI PERBANDINGAN ANTARA
MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN
BAHTSUL MASAIL NAHDATUL ULAMA)



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Pada program studi perbandingan madzhab fakultas syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh :

**MUHAMMAD FIQHI
NIM: 18.3.08.0029**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2022**


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul "Fenomena Menembok Kuburan Pogego Di Kel. Donggala Kodi (Studi Perbandingan antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama)" benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 23 Januari 2023 M
23 Sya'ban 1443 H

Penulis,





Muhammad Fiqhi
NIM: 18.3.08.0029

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul "Fenomena Menembok Kuburan Di Kel. Donggala Kodi (Studi Perbandingan antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama)" oleh Muhammad Fiqhi NIM: 18.3.08.0029, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 23 Januari 2023 M
1 Rajab 1444 H

Pembimbing I


Dr. Muh. Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I
NIP. 196512512000031030






Pembimbing II


Fadliyah Mubakkirah, S.H.I., M.I
NIP.1983003112015032002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Moh Fiqhi NIM 183080029 dengan judul **Fenomena Menembok Kuburan Pogego Di Kelurahan Donggala Kodi (Studi Perbandingan Antara Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama)**, yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 31 Agustus 2023 Maschi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1443 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Dr. Ubay, S.Ag.,M.S.I.	
Penguji I	Prof. Dr. Marzuki, MH.	
Penguji II	Dra. Siti Nurkhaerah, M.H.I.	
Pembimbing I	Dr. H. Muhammad Syarief Hasyim, Lc., M.Th.I.	
Pembimbing II	Fadhliah Mubakhirah, S.H.I., M.H.I.	

MENGETAHUI,
KETUA JURUSAN,



Syarif Hidayatullah, S.H.I., M.H.
Nip. 199204252019031005

MENGESAHKAN,
DEKAN,



Dr. H. Muhammad Syarief Hasyim, Lc., M.Th.I.
Nip. 196512312000031030

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah Swt, berkat izin dan kuasa-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul ” **Fenomena Menembok Kuburan Pogego Di Kelurahan Donggala Kodi (Studi Perbandingan Antara Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama)**”, dan Alhamdulillah terselesaikan.

Shalawat dan salam, senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, serta para sahabat, sanak keluarga dan pengikutnya.

Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun alhamdulillah berkat usaha, kerja keras, kesabaran, do'a serta dukungan baik bersifat materi maupun bersifat moril sehingga hambatan tersebut dapat teratasi dan kemudian skripsi ini terselesaikan. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, perhatian dan pengarahan. Maka penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada:

- 1) Kedua orang tua Penulis yaitu Almarhum Drs. Muhammad Ramli., MA dan Ibu Erni Irawan.,S.Pdi. yang telah mendoakan, memberikan motivasi, dan mendidik penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar

sampai saat ini. Semoga Allah membalas semua ketulusan dan melimpahkan rahmat-Nya.

- 2) Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada Penulis dalam segala hal.
- 3) Bapak Dr. Ubay Harun, S.Ag, M.SI. selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. M. Taufan, B, S.H, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan kelembagaan, Ibu Dr. Sitti Musyahidah. M. Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama yang telah memberikan beberapa kebijakan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
- 4) Ibu Wahyuni, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab.
- 5) Bapak Dr. Muh. Syarif Hasyim.,Lc.,M.Th.I selaku pembimbing I yang dengan ikhlas telah membimbing Penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
- 6) Ibu Fadhliah Mubakhirah., S.H.I.,M.H.I selaku pembimbing 2 yang dengan ikhlas membimbing penulis dalam menyusun skripsi hingga selesai sesuai harapan.
- 7) Ibu Yuni Amelia., S.Pd.,M.Pd. selaku dosen Pembimbing Akademik yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam setiap proses penyelesaian studi sehingga sesuai dengan harapan.

- 8) Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
- 9) Seluruh staf akademik dan umum Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
- 10) Muhammad Tariq Ahmad,.SH, sebagai Sahabat penulis yang selalu memberi motivasi, dukungan sehingga penulis dapat seperti sekarang ini.
- 11) Teman-teman seperjuangan PM 2018 yang selalu memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya penelitian ini.
- 12) Seluruh teman-teman Squad TSQ selama ini selalu membantu dan memberikan motivasi kepada Penulis.
- 13) Teman-teman Kompleks boya polo Palu Barat, Gamal, Imron, Afiq dan Aldy terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
- 14) Segenap keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan doa dan dukungan sepanjang perjalanan pendidikan penulis.
- 15) Kak Habib yang telah membantu penulis dan sedang berjuang menafkahkan keluarga semoga dilancarkan urusannya.
- 16) Semau pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih, atas kebaikan dan keikhlasan kalian.

17) Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat termuat dalam pengantar ini, Penulis mohon maaf serta terima kasih atas bantuan, motivasi dan kerjasamanya.

Palu, 23 Januari 2023 M

1 Rajab 1444 H

Penulis

Muhammad Fiqhi

183080029

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Penegasan Istilah	8
E. Garis-garis Besar Isi	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	13
1. Pengertian Kuburan	13
2. Sejarah berdirinya Muhammadiyah di Indonesia	17
3. Metode Dakwah Muhammadiyah	21
4. Pandangan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Terhadap Menembok Kuburan	30
C. Kerangka Pemikiran	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Kehadiran Peneliti	36
D. Data dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38
G. Pengecekan Keabsahan Data	38
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40

B. Metode Istimbath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama Dalam Penentuan Hukum Menembok Kuburan di Kelurahan Donggala Kodi	48
C. Persamaan dan Perbedaan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bathsul Masa'il Nahdatul Ulama Terkait Dengan Metode Istimbath Hukum Menembok Kuburan di Kelurahan Donggala Kodi, Pemakaman Pogego	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Implikasi Penelitian	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel I : Kerangka Teori	43
Tabel II : Struktur Organisasi	44
Tabel III : Daftar Sususnan Kepala Kampung/Desa Sampai Kepala Kelurahan Donggala Kodi	45

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I : Pedoman Wawancara	67
Lampiran III : Surat Keterangan telah meneliti	68
Lampiran IV : Dokumentasi Penelitian.....	69
Lampiran V : Daftar Riwayat Hidup.....	72

ABSTRAK

Nama :Muhammad Fiqhi
Nim :18.30.80029
Judul :Fenomena Menembok Kuburan Di Pogego, Kelurahan Donggala Kodi (Studi Perbandingan Antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il Nahdatu Ulama)

Persoalan terkait hukum menembok kuburan ini, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Dua di antaranya adalah organisasi masyarakat (ORMAS) Islam terbesar dan tertua di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan NU. Yang dimaksud dengan menembok kuburan dalam penelitian ini adalah meninggikan kuburan dan tembok. Dalam hal ini, kedua ormas besar tersebut mempunyai metode dan pendekatan yang berbeda di dalam persoalan tersebut di atas. Dan dari perbedaan metodologi mereka itu kemudian menghasilkan keputusan hukum yang sama mengharamkan namun Nu mentolerir beberapa macam penembokan kuburan seperti para tokoh nasional atau pahlawan umat Islam yang memang untuk menjaga kearifan sejarah, oleh karena itulah penelitian ini di rasa perlu untuk dilakukan dengan tujuan, mengetahui metodologi yang digunakan oleh masing-masing ormas tersebut dalam menetapkan hukum menembok kuburan.

Maka penulis merangkum dua rumusan masalah, yaitu: yang *pertama*, Bagaimana Metode Istibat Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama dalam penentuan hukum menembok kuburan, yang *ke dua*, apa persamaan dan perbedaan di antara keduanya terkait dengan hukum menembok kuburan di kelurahan donggala kodi. Dengan rumusan masalah di atas penulis menggunakan metode penulisan Kualitatif.

Dan hasil Penelitian menunjukkan bahwa hukum menembok kuburan yang dilakukan di Pemakaman Pogego, Kelurahan Donggala Kodi dalam penelitian ini Majelis Tarjih Muhammadiyah berfatwa menembok kuburan adalah sebuah larangan yang bersifat Tahrim (keharaman). Maka, Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan hukum menembok kuburan sebagai sebuah keharaman, jika praktik menembok kuburan dilakukan bukan di tanah pribadi dan membuat gundukan kubur tersebut menjadi lebih tinggi dari satu jengkal. Adapun Bahtsul Masail Nahdatul Ulama menggunakan pendapat-pendapat dengan berbagai pandangan. Diantaranya a. Haram, jika kuburan yang ditembok berada pada pemakaman umum. Mubah (boleh), jika kuburan yang ditembok merupakan kuburan dari orang-orang saleh, seperti anbiya', ulama, dan auliya' agar jasad nya

aman atau tidak tergerus oleh air hujan. Ulama mengharamkan praktik tersebut lalu membolehkan dengan ketentuan-ketentuan tersendiri.

Dan implikasinya dapat di tarik kembali bahwa Organisasi masyarakat khususnya Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama berperan penting dalam menyampaikan pesan-pesan guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati kuburan dan mencegah tindakan yang merusak dan tidak sesuai kaidah islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembahasan mengenai hukum Islam tidak akan pernah ada habisnya. Meskipun dalam Islam sudah ada Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar hukum yang utama. Namun dengan adanya perubahan zaman, seringkali muncul persoalan-persoalan yang tidak ditemukan pemecahan hukumnya, baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Selain itu, salah satu faktor yang menjadikan adanya perubahan hukum dalam penetapan hukum Islam ialah tingkat kemashlahatan dan kemandlaratan akibat hukum itu sendiri.

Terlepas dari adanya persoalan-persoalan baru dalam dunia Islam, baik dari segi ibadah, muamalah, dan amalan-amalan lainnya, Al-Qur'an tetap menjadi acuan dasar dalam menentukan sebuah hukum Islam. Karena Al-Qur'an merupakan kalam Allah Swt yang diturunkan oleh-Nya melalui Malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Saw agar menjadi hujjah Rasul Saw dalam pengakuannya sebagai Rasulullah. Juga sebagai undang-undang yang dijadikan sebagai pedoman bagi umat manusia dan sebagai amal ibadah bila dibacanya. Adapun Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, baik secara struktural maupun fungsional, mayoritas kaum Muslim dari

berbagai mazhab telah menyepakati adanya Hadis sebagai dasar atau sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an.¹

Berbagai persoalan-persoalan dunia, baik dari ranah ibadah, muamalah, maupun amalan-amalan lainnya, sesungguhnya Islam telah mampu menjawabnya secara jelas melalui Al-Qur'an dan Hadis. Karena, salah satu fungsi utama adanya Al-Qur'an dan Hadis adalah sebagai pedoman bagi umat manusia di seluruh alam semesta. Namun, seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman dewasa ini, banyak sekali problem-problem keIslaman yang tidak ditemukan pemecahan masalahnya, baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Hal tersebut menuntut para ulama Islam untuk melakukan rekonstruksi terhadap khasanah pengetahuan Islam secara inovatif, yang mampu berpadu dengan perkembangan zaman, mampu menjawab berbagai persoalan-persoalan masa kini, sehingga ia mampu sejalan dengan peristiwa-peristiwa yang dihadapinya dalam penetapan hukum Islam yang berkembang dan menuntut adanya ketentuan hukum.²

Tanpa adanya upaya Ijtihad terhadap penentuan hukum Islam, hukum Islam itu sendiri tidak akan selalu relevan di setiap zaman dan tempat. Ia akan membuat manusia merasa sempit dan akan menimbulkan kekeliruan di dalam memandang agamanya. Meskipun dalam sejarah, umat Islam sempat mengalami era taqlid yang begitu panjang karena adanya pembatasan terhadap institusi Ijtihad oleh kelembagaan

¹M.Abdurrahman, *Studi Kitab Hadist*, (Yogyakarta: 2003), 9.

²Abdul Halim Uways, *al-Fiqh al-Islami bayna at-Tatawwus w as-Sabat*, alih bahasa A. Zarkasi Chumaidi, *Fikih Statis dan Dinamis*, cet I (bandung: Pustaka Hidayah,1998), 10.

mujtahid mutlak seperti institusi empat imam mazhab, namun dalam perkembangannya, ulama fikih mengelompokkan institusi Ijtihad menjadi tiga kelompok besar.

Kelompok yang pertama adalah kelompok yang menolak adanya Ijtihad. Kelompok ini lebih memilih taqlid. Kemudian kelompok besar yang kedua yaitu kelompok yang justru menganjurkan Ijtihad dan secara ekstrim menolak taqlid. Kelompok ini lebih puritan dan menimbulkan sikap ceroboh dalam melakukan Ijtihad. Kelompok yang ketiga lebih moderat dengan mengambil jalan tengah di antara kedua kelompok sebelumnya, yaitu dengan cara tetap semangat agar fikih Islam tetap aktual dengan zaman tetapi tidak melepaskan dataran berpijak para salaf al-Saleh.

Adanya pengelompokan pemikiran tersebut terlihat jelas di wilayah Indonesia ini. Indonesia merupakan negara dengan umat Islam terbesar di dunia maka di Indonesia pastilah terdapat corak pemikir yang berbeda mengenai metode penetapan Hukum Islam. Hal tersebut ditunjukkan dengan munculnya beberapa Organisasi Masyarakat (ORMAS) keagamaan yang mempunyai cara yang berbeda dalam menentukan hukum terhadap suatu persoalan.

Beberapa Organisasi Masyarakat (ORMAS) tersebut adalah, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dari beberapa ORMAS tersebut, Muhammadiyah melegitimasi pemikirannya melalui

lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sedangkan Nahdhatul Ulama (NU) melalui Lajnah Bahtsul Masail.³

Kedua ORMAS tersebut merupakan ORMAS Islam yang terbesar dan tertua di Indonesia. Mereka mampu menjawab berbagai permasalahan yang berhubungan dengan hukum Islam, meskipun dengan metode istinbat hukum yang berbeda.⁴

Secara umum, Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya, dan Nahdhatul Ulama dengan Bahtsul Masailnya, masih mengakui eksistensi Ijtihad sebagai salah satu dasar penetapan hukum Islam. Hanya saja, dalam hal Ijtihad, Nahdhatul Ulama menempatkan Ijtihad di tempat yang sangat luhur dan juga sangat dihormati dengan istilah tersebut. Sebab, jika diucapkan kata Ijtihad, berarti mempunyai usaha untuk menggali hukum secara langsung dari sumbernya. Berbeda dengan NU, Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya, menempatkan Ijtihad tidak lebih dari sekedar metode untuk memahami isi dan kandungan Al-Qur'an dan Hadis, oleh karena itu, mujtahid hanyalah sebagai pengungkap hukum, tidak sebagai penetap hukum.

Salah satu contoh dari hasil perbedaan metode istinbat hukum dari kedua ORMAS tersebut adalah hukum menembok kuburan. Yang dimaksud dengan menembok kuburan disini adalah, meninggikan kuburan dengan tembok. Fenomena ini sering dijumpai di berbagai pemakaman.

³M. Fadholi, *Ijtihad dan aplikasinya dalam Permasalahan Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: tnp., 2003), 3.

⁴Ibid.

Fenomena menembok kuburan ini juga terjadi di kelurahan Donggala Kodi. Bahkan, hampir sebagian besar bentuk kuburan ini dilapisi dengan tembok semen. Padahal kalau melihat masyarakat yang berada di kelurahan Donggala Kodi bergabung dengan ORMAS Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU).

Permasalahan inilah yang kemudian membuat penyusun tertarik untuk mengadakan kajian lebih dalam terkait dengan hukum menembok kuburan di kelurahan Donggala Kodi dengan mengacu kepada pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

- A. Bagaimana metode istinbat hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama dalam penentuan hukum menembok kuburan di Kelurahan Donggala Kodi?
- B. Apa persamaan dan perbedaan di antara keduanya terkait dengan hukum menembok kuburan di Kelurahan Donggala Kodi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui metode penetapan hukum dari Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama terhadap hukum menembok kuburan di Kelurahan Donggala Kodi.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama terkait penetapan hukum menembok kuburan di Kelurahan Donggala Kodi.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang diinginkan. Antara lain, sebagai berikut:

- a. Sebagai kontribusi pemikiran dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum Islam.
- b. Memberi wawasan secara praktis kepada masyarakat

D. Penegasan Istilah

Agar memberikan pemahaman yang tepat serta untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam menginterpretasi judul skripsi ini, perlu untuk mempertegas istilah dalam judul tersebut, juga memberikan batasan-batasan istilah. Adapun penjelasan istilah tersebut adalah :

1. Menembok Kuburan

Definisi menembok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sedangkan definisi kata kuburan adalah sebidang tanah yang disediakan untuk

menguburkan jenazah.⁵ Kuburan yang dimaksudkan penulis adalah kuburan orang Islam secara khusus di tempat penelitian. Dimana pembuatan kuburan dibangun tembok, lapisan semen, atau bentuk bangunan lainnya yang merupakan perwajahan dari kuburan itu sendiri.

2. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis tarjih Muhammadiyah adalah lembaga *ijtihad jama'i* (organisatoris) di lingkungan Muhammadiyah yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi *ushuliyah* dan ilmiah dalam bidangnya masing-masing.⁶ Dalam hal ini fatwa dari majelis tarjih ini akan menjadi salah satu acuan penelitian.

3. Bahtsul Masail Nahdatul Ulama

Bahtsul masail Nahdatul Ulama adalah sebuah lembaga di lingkungan NU yang berfungsi sebagai forum diskusi antara kiai, ulama dan intelektual untuk membahas masalah-masalah yang muncul di masyarakat, seperti agama, ekonomi, sosial, hukum, politik, dan lainnya.⁷ Dalam hal ini fatwa dari bahtsul masail Nahdatul Ulama akan menjadi acuan perbandingan dalam penelitian.

E. Garis-Garis Besar Isi

⁵Sigit Budiyo, "Bangunan Makam menurut Hukum Islam Dan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman", (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 21-22.

⁶"Suara Muhammadiyah" Situs Resmi Muhammadiyah. <https://suaramuhammadiyah.id> (13 Juli 2020).

⁷MA. Sahal Mahfudh, "Bahtsu al-masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah cetakan Pendek" dalam M. Imdadu Rahmat (ed) *Kritik Nalar Fikh NU* (Jakarta: Lakpesdam, 2002), 10.

Untuk mempermudah bagi pembaca tentang pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis menganalisa secara garis besar menurut ketentuan yang ada dalam komposisi skripsi ini. Oleh karena itu, garis besar pembahasan ini berupaya menjelaskan seluruh hal-hal yang diungkap didalam materi pembahasan tersebut antar lain, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah/definisi operasional dan garis-garis besar isi.

Bab II Kajian Pustaka : Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang penelitian terdahulu, kajian teori, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian : Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan : Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang gambaran umum metode istinbat hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bathsul Masail Nahdatul Ulama tentang hukum penembokan kuburan, persamaan dan perbedaan.

Bab V Penutup : Bab ini berisi kesimpulan dan Implikasi Penelitian/saran penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang pernah peneliti baca sebelumnya. Berikut ini ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian peneliti, berikut beberapa penelitian terdahulu.

Sigit Budiyo meneliti tentang Bangunan Makam Menurut Hukum Islam Dan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pandangan hukum Islam melihat Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman yang mengatur tentang pemakaman sangat sejalan. Perda Provinsi DKI Jakarta No 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman ini dibuat sangat sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum Islam. Namun, pada beberapa makam yang ada di DKI Jakarta belum sepenuhnya menjalankan atau menerapkan apa yang diatur oleh Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman mengenai bentuk makam. Hal ini juga melanggar apa yang telah diatur dalam hukum Islam. Dibeberapa taman pemakaman umum di DKI Jakarta, Masih ada makam yang di atasnya dibangun bangunan yang tidak diperbolehkan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman maupun hukum Islam.

Azhar Nasution meneliti tentang Tadisi Menembok Kuburan; Perspektif Hadis (Studi Kasus Tradisi Menembok Kuburan di Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penembokan kuburan di Kelurahan Kayu Jati diawali dengan persiapan dari keluarga yang ingin mengadakan penembokan kuburan. Praktek penembokan kuburan dilakukan dengan menyemen kuburan dengan lapisan semen dan batu bata, namun ada juga sebagian kuburan dilapisi dengan keramik, tidak ada ketentuan tinggi kuburan tersebut dibuat asalkan jangan berlebihan. Penembokan ini dikerjakan oleh pekerja yang biasa melakukan penembokan. Pandangan alim ulama terhadap tradisi menembok kuburan dapat diklasifikasikan pada 3 jawaban, yaitu pandangan positif, negatif, dan netral. Pandangan alim ulama Kelurahan Kayu Jati terhadap penembokan kuburan tidak ada perbedaan, karena itu upaya menghindari kemudharatan, dan menembok kuburan dengan berlebihan menurut pandangan alim ulama Kelurahan Kayu Jati adalah hal yang tidak boleh, namun apa bila sekedar tanda tidak masalah.

Muh Muhajir meneliti tentang Pandangan Islam Tentang Kuburan (Studi Kasus Bangunan Makam Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persegi panjang diberi batu sebagai penanda kuburan (satu bagi pria dan dua bagi wanita), diberikan sedikit tanah gundukan yang tidak kurang dan tidak lebih dari satu jengkal adalah bentuk ukuran kuburan dalam Islam. Bangunan kuburan di kecamatan Somba Opu menjadi sangat populer karena diyakini memiliki beberapa kelebihan. Hal ini semakin berkembang dari masa ke masa

sehingga/menjadi kebiasaan masyarakat/setempat untuk menciptakan tradisi yang seharusnya tidak ada. sebagian besar kubuan di bangun atas perintah peziarah dan jika keinginan atau permintaannya dikabulkan ia membangun kuburan yang awalnya hanya terdiri dari gundukan tanah.

Tabel 2.1

Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Bangunan Makam Menurut Hukum Islam Dan Perda DKI Jakarta nomor 3 tahun 2007 tentang pemakaman.	(Bangunan makam)	peneliti tertuju pada hukum Islam dan Perda DKI Jakarta, sedangkan penulis tertuju menembok.
2.	Tradisi Menembok Kuburan; Perspektif Hadis (Studi Kasus Tradisi Menembok Kuburan di Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara)	Peneliti dan penulis sama-sama meneliti tembok kuburan. Peneliti dan penulis menggunakan penelitian kualitatif.	Peneliti tertuju pada perspektif hadis sedangkan penulis tertuju pada studi komparasi.

3.	Pandangan Islam Tentang Kuburan (Studi Kasus Bangunan Makam Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)	(Bangunan makam). Peneliti dan penulis menggunakan penelitian kualitatif.	Peneliti tertuju pada perspektif hadis sedangkan penulis tertuju pada studi komparasi.
----	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Kuburan

a. Pengertian Kuburan

Tempat penguburan orang yang telah meninggal disebut kuburan atau makam.¹ Kuburan menurut kamus besar bahasa Indonesia sama halnya dengan makam, yaitu tempat untuk memakamkan jenazah atau lubang dalam tanah yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan mayat atau menguburkan orang yang telah meninggal.²

Dalam bahasa Arab, makam berasal dari kata maqam yang berarti tempat, status, atau hirarki. Tempat menyimpan jenazah sendiri dalam bahasa Arab disebut Qabr. Baik kata kubur atau makam biasanya memperoleh akhiran. Sehingga jika diungkapkan

¹Sigit Budiyo, "Bangunan Makam menurut Hukum Islam Dan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman", (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 21-22.

²"Kuburan," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://typoonline.com/kbbi/KUBURAN> (15 Januari 2023)

kuburan, makaman atau pemakaman yang umumnya digunakan untuk menyebut tempat menguburkan atau memakamkan mayat atau jenazah.³

Kata kuburan bila dilihat lebih dalam yang berasal dari bahasa arab adalah adalah الْقَبْرُ dari قَبْرًا- يَقْبِرُ- قَبْرٌ yang berarti menguburkan, mengebumikan jenazah, memendam, melupakan, memasukkan, menyembunyikan. Sedangkan tempatnya adalah maqbarah (مقبرة). Dan ini sesuai dengan istilah yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, hanya saja tempatnya tidak disebut “makbarah” tetapi kuburan. Dan dalam bahasa Indoensia antara kubur dan kuburan memiliki makna yang sama, tempat menguburkan mayat.⁴

Kata kuburan disebutkan di dalam Al-Qur’an, diantaranya pada QS. At-Taubah (9): 84

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ

Terjemahnya:

*“dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”*⁵

Pada hadis juga dapat ditemukan kata kuburan, salah satunya yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَرُزُوها فَإِنَّهَا تُدَكِّرُ الْآخِرَةَ

Artinya:

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Sesungguhnya dahulu aku telah melarang kalian berziarah kubur, maka kini ziarahilah kuburan (karena yang demikian dapat mengingatkan kalian kepada akhirat) (dan dengan menziarahi

³Budiyono, *Bangunan*, 22.

⁴Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Cet. I; Yogyakarta: LKIS, 2005), 128.

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 356.

kubur adalah menambah kebaikan). (Barangsiapa yang berkehendak untuk menziarahinya, maka ziarahilah, dan jangan kalian mengucapkan kata kata yang bathil.)" (HR., Abu Dawud,⁶

Kata kuburan juga dikenal sebagai maqbaroh (المقبرة), maqbaroh adalah kata serapan bahasa Arab yang lazim dipakai oleh kalangan pesantren untuk menyebut “kuburan” (tempat pemakaman umum).⁷ Walaupun kuburan dan maqbaroh adalah dua kata yang bermakna sama dan bersumber dari kata dasar yang sama pula, yakni “qobbaro”/kubur, namun kadang penerapannya memiliki klasifikasi berbeda. Kata maqbaroh identik digunakan oleh kaum santri, sementara kuburan umumnya dipakai oleh kalangan di luaran santri.⁸

2. Sejarah berdirinya Muhammadiyah di Indonesia

Indonesia di akhir abad ke-19 adalah sebuah negeri yang muram. Setelah runtuhnya kekuasaan-kekuasaan monarkis di nusantara, negeri ini terkoyak oleh kolonialisme, sebuah pengalaman kolektif sebagai bangsa yang menimbulkan trauma dan cedera historis.

⁶Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Seleksi Hadist Shahih, Shahih Sunan Abu Daud* (jilid II; Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), 495.

⁷Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Cet. I; Yogyakarta: LKIS, 2005), 128.

⁸Ibid.

Pengalaman pahit sebagai bangsa di bawah penindasan kolonialismeitu dialami sebagian besar rakyat yang tenggelam dalam kemiskinan (struktural maupun kultural), kebodohan dan keterbelakangan.⁹

Di tengah kemuraman mayoritas penduduk pribumi yang tidak berdaya dalam kapitalisme kolonial itu, ada juga sekelompok kecil masyarakat pribumi yang muncul sebagai pengusaha industri dan pedangan yang kuat seperti pengusaha industri batik, rokok, kerajinan, pedangan perantara, dan pedangan keliling di daerah-daerah seperti Pekalongan, Yogyakarta, Surakarta, Kudus, Pariaman, Palembang dan Banjarmasin.

Kelompok ini merupakan kelas menengah pribumi dan juga merupakan sebagian kecil dari wiraswasta pribumi yang mampu bersaing pada tingkat lokal dengan para pengusaha dan pedangan asing seperti Eropa, Cina, Arab dan India yang mendominasi sektor ekonomi pada masa itu.

Satu diantara kelas menengah pribumi saat itu ialah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia barangkali hanyalah merupakan sebuah noktah kecil dalam kanvas sejarah Indonesia, jika ia menjalani hidup sebagai seorang pedagang batik dan khatib amin di Masjid Agung kesultanan Ngayogyakarta.¹⁰

Namun ternyata ia tidak hanya hadir sebagai noktah kecil sejarah, melainkan ia hadir dengan gagasan besar yang mencerahkan di tengah kemuraman nasib bangsa di bawah penindasan kolonialisme di tengah kosmopolitisme pergaulannya melalui

⁹Profil Muhammadiyah 2005, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005),78.

¹⁰Ibid.

perdagangan, ibadah haji, studi di Makkah, dan bacaan-bacaannya. Ia berpikir besar tentang perubahan sosial demi kemajuan umat Islam yang sedang mengalami ketebelakangan, kebodohan, dan kemiskinan secara sistematis.

Pikiran besarnya itulah yang kemudian mendorongnya untuk melahirkan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 yang mencoba melakukan pencerahan di tengah kemuraman nasib bangsa ini. Sekaligus juga untuk mengembalikan sejarah umat Islam pada kejayaannya.

K.H Ahmad Dahlan mendirikan persarikatan Muhammadiyah secara bertahap dan berencana. Mula-mula K.H Ahmad Dahlan selalu menganjurkan agar pengajaran agama meninggalkan cara lama dan memulai cara baru dan para kiai giat mendatangi murid dan tidak hanya menunggu datangnya santri di pesantren atau suraunya.

K.H Ahmad Dahlan memberi contoh dengan langsung mengajar dasar agama Islam di berbagai sekolah negeri, sekolah Sekolah guru (Kweekschool) di Jetis Yogyakarta, dan sekolah Pamong Praja atau Osvia (Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren).

K.H Ahmad Dahlan tidak langsung mendirikan persarikatan Muhammadiyah. Mula-mula beliau mendirikan lembaga pendidikan. Pada tahun 1911 K.H Ahmad Dahlan mendirikan sekolah agama yang khas dengan nama 'Sekolah Muhammadiyah', sekolah Muhammadiyah ini memang tidak sama dengan pendidikan agama yang dikenal selama ini.¹¹

¹¹Ibid.

Dahulu pendidikan agama selalu diadakan di surau atau pesantren. Para santri duduk di lantai, mereka belajar mengaji dengan meletakkan kitab suci Al-Qur'an di atas sarakal. Sedangkan dalam sekolah Muhammadiyah, para murid belajar di gedung, duduk di bangku, terdapat papan tulis dan meja guru.

Dahulu para santri hanya belajar agama dan berbagai cabangnya. Namun, di sekolah Muhammadiyah, di samping pelajaran agama, murid juga belajar huruf Latin, berhitung, ilmu bumi, ilmu tubuh manusia, sejarah dan lain-lain. Pendek kata sekolah Muhammadiyah itu menyerupai sekolah umum yang didirikan pemerintah. Pada mulanya jumlah muridnya belum banyak. Tetapi, makin lama jumlah siswanya makin meningkat.¹²

Perserikatan Muhammadiyah terus berkembang. Sejak tahun 1912 cabang Muhammadiyah tidak hanya di pulau Jawa, tetapi juga tumbuh di pulau-pulau lain, seperti Sumatera dan Sulawesi. Muhammadiyah juga mendapat dukungan keuangan dari para pengusaha Kota Gede, Lawijan (Surakarta), Kudus, Pekalongan, dan pengusaha kota lain.¹³

Sebagai gerakan yang berlandaskan agama, maka ide pembaharuan Muhammadiyah ditekankan pada usaha untuk memurnikan Islam dari pengaruh tradisi dan kepercayaan lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam kaitan ini usaha-usaha pembaharuan yang dilakukan Muhammadiyah banyak terkait dengan masalah-masalah praktis ubudiyah dan muamalah. Namun

¹²Ibid., 79.

¹³Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009), 209.

demikian, sebagaimana gerakan pembaharuan Islam yang lain, Muhammadiyah konsisten dengan semboyan “kembali pada ajaran yang murni, yakni Qur’an dan Sunnah”.¹⁴

Posisi modernis Muhammadiyah terletak pada inovasinya untuk tidak terikat dengan suatu rezim madzhab tertentu, baik dalam merumuskan ketentuan agama maupun dalam menafsirkan al Qur’an.

Sebagai gambaran kumulatif tentang pembaharuan khususnya dalam bidang keagamaan yang telah dilakukan Muhammadiyah sebagai aktivitas dakwahnya dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Penentuan arah kiblat yang tepat dalam sholat, sebagai koreksi dari kebiasaan sebelumnya yang menghadap tepat ke arah barat.
- 2) Penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan permulaan dan akhir bulan puasa (hisab), sebagai kebalikan dari pengamatan perjalanan bulan oleh petugas agama.
- 3) Menyelenggarakan sholat bersama di lapangan terbuka pada hari raya Islam, Idul Fitri dan Idul Adha, sebagai ganti dari sahalat serupa dalam jumlah jamaah yang lebih kecil yang diselenggarakan di masjid.
- 4) Pengumpulan dan pembagian zakat fitrah dan qurban pada dua hari raya (idul fitri dan idul adha) oleh panitia khusus (amil) untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Hal ini mendekonstruksi hak istimewa pejabat

¹⁴Achmad Jainuri, *Kumpulan Tulisan Muhammadiyah Kini dan Esok*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1990), 41.

agama (kiai, penghulu, naib, modin, kaum dan lain- lain) yang sebelumnya merupakan pihak yang paling berhak menerima zakat dan qurban tanpa kontrol.

- 5) Menyampaikan khutbah dalam bahasa lokal (Jawa atau Melayu) sebagai perubahan dan kebiasaan sebelumnya yang dalam bahasa Arab.
- 6) Penyederhaan upacara dan ibadah dalam upacara kelahiran, khitanan, perkawinan, dan pemakaman, dengan menghilangkan hal-hal yang bersifat politeistis.
- 7) Penyederhaan makam (kuburan) yang semula dihiasi secara berlebihan.
- 8) Menghilangkan kebiasaan berziarah ke makam orang-orang suci (wali).
- 9) Membersihkan anggapan adanya berkah yang bersifat gaib yang dimiliki oleh para kiai/ulama tertentu, serta mendekonstruksi pengaruh ekstrem pemujaan kepada mereka.
- 10) Penggunaan kerudung untuk wanita, dan pemisahan laki-laki dengan wanita dalam pertemuan-pertemuan yang bersifat keagamaan.¹⁵ Muhammadiyah ; Gerakan Tajdid, Islam, dan Dakwah.

a. Metode Dakwah Muhammadiyah

Dalam metode yang digunakan Muhammadiyah dalam berdakwah terdapat pada QS An-Nahl 125:

- 1) Bil Hikmah adalah ucapan yang jelas, lagi diiringi dengan dalil yang memperjelas bagi kebenaran serta menghilangkan bagi keraguan.

¹⁵Hasyim, *Muhammadiyah Jalan Lurus: Dalam Tajdid, Dakwah, Kaderisasi dan Pendidikan dan Terapi*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), 99.

- 2) Wal Mauidatil Hasanah ialah melalui dalil-dalil yang zhani (meyakinkan) yang melegakan bagi orang awam.
- 3) Wajadilhum Billati Hiya Ahsan, percakapan dan bertukar pikiran untuk memuaskan bagi orang-orang yang menantang.

b. Pandangan Muhammadiyah Terhadap Menembok Kuburan

Majelis Tarjih Muhammadiyah menyandarkan setiap persoalan hukum Islam kepada Al-Qur'an dan Hadis. Adapun persoalan menembok kuburan, Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah dalam pembahasan cara mengubur jenazah tidak membolehkan membuat tembok diatas kuburan berdasarkan Hadis yaitu:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُفَعَّدَ عَلَيْهِ
وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

Artinya:

Dari Jabir radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari memberi kapur pada kubur, duduk di atas kubur dan memberi bangunan di atas kubur." (HR., Muslim,)¹⁶

Larangan membangun dan menembok kuburan ini bertujuan untuk menghindari perbuatan yang dilarang dan tidak mempersulit generasi berikutnya untuk mendapatkan tanah pemakaman serta tidak menghamburkan harta untuk perkara yang tidak bermanfaat.¹⁷

¹⁶Imam Muslim, *Sahih Muslim*, edisi Ahmad Samseddin, (Lebanon: Pustaka as-Sunnah, Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008), hadits nomor 970.

¹⁷Suara Muhammadiyah." Situs Resmi Muhammadiyah. <https://suaramuhammadiyah.id/2016/01/25/mendirikan-bangunan-di-atas-makam> (16 Maret 2023).

Majelis Tarjih Muhammadiyah mengartikan larangan tersebut sebagai sebuah yang bersifat *Tahrim* (keharaman). Maka, Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan hukum menembok kuburan sebagai sebuah keharaman.

3. Nahdlatul Ulama

a. Sejarah Pendirian dan Perkembangan Nahdlatul Ulama di Indonesia

Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan, iIslamian dan kemasyarakatan (Jamiyyah diniyah, Islamiyah dan ijtima'iyah). Nahdlatul Ulama didirikan pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh K.H Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka K.H Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi (Prinsip Dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah.

Kedua kitab tersebut kemudian di implementasikan dalam khittah NU yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.

Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah ditengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia.¹⁸

Lahirnya Nahdlatul Ulama tidak ubahnya hanya untuk mewadahi sesuatu yang sudah ada. Dengan sebagai penegasan formal dari mekanisme informal para kiai sebagai pemegang teguh tradisi fiqh yang sudah ada jauh sebelum NU dilahirkan.

¹⁸M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 1998), 314.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan didirikannya organisasi Nahdlatul Ulama adalah untuk menjaga dan mengembangkan ortodoksi yang ada. Akan tetapi, pembaharuannya juga terkait erat dengan perkembangan Islam modern di Indonesia.

Islam di Indonesia yang diperhadapkan dengan kolonialisme Belanda dalam kurun waktu yang panjang juga dipengaruhi oleh perkembangan Islam di Saudi Arabia pada awal abad XX. Munculnya wahabi mengilhami sebagian umat Islam Indonesia untuk membentuk gerakan serupa.

Oleh karena itu tujuan gerakan keagamaan ini adalah “Pemurnian Islam” dan mengajak kembali kepada al Qur’an dan al Hadist maka tidak mengherankan jika dalam tataran operasional ia selalu menyerang tradisi para kiai yang sudah ada yaitu pola beragama bermadzhab (taqlid) terhadap ulama terdahulu yang diyakini lebih kredibel pengetahuannya dan pengalamannya.

Pada 1912, di Indonesia lahir organisasi keagamaan yang juga sangat concert dengan pemikiran kaum wahabi, yakni Muhammadiyah. Organisasi ini menganggap tradisi para kiai terlalu dipenuhi oleh hal-hal yang bersifat tahayyul dan bid’ah. Yang menyebabkan terjadinya stagnasi pada umat Islam.

Oleh karena itu, organisasi modern ini selalu mendorong pola beragama dengan penalaran independen (ijtihad) terhadap para ulama terdahulu yang diyakini lebih kredibel pengetahuan dan pengalamannya.

Adanya semangat untuk merdeka dari penjajahan Belanda dan sebagai respon atas gerakan “ modernisasi” agama yang mengancam kelestarian tradisi Ahlusunnah Wal

Jamaa'ah telah mendorong para kiai pesantren untuk membidani lahirnya organisasi para ulama yang kemudian disebut Nahdlatul Ulama.

Di sisi lain, bedirinya Nahdlatul Ulama dapat dikaitkan sebagai ujung dari perjalanan dan perkembangan gagasan-gagasan yang muncul di kalangan kiai pada seperempat pertama abad XX.

Nahdlatul Ulama mendasarkan paham keagamaannya kepada sumber ajaran Islam yakni ; Al-Qur'an, As-Sunnah, Al Ijma', dan Al Qiyas.¹⁹

Sepanjang perjalanannya, Nahdlatul Ulama telah banyak sekali mengambil peran-peran besar dalam berbagai episode sejarah Republik Indonesia, yang sekaligus menunjukkan dinamika organisasi, antara lain.²⁰

b. Metode Dakwah Nahdlatul Ulama

Dalam metodenya NU menggunakan metode yang digunakan Wali Songo dulu. Nahdlatul Ulama berkomitmen memperkuat pendekatan budaya sebagai salah satu elemen penting dakwah Islam di Tanah Air. Sebab, dengan budaya lah agama Islam dapat diterima baik oleh penduduk pribumi awal kedatangan Islam. Kebudayaan Islam lokal saat ini kian terancam oleh beragam budaya dan ideologi baik yang muncul dari kalangan barat ataupun timur. Akibatnya, upaya memperkenalkan Islam sebagai agama yang damai dan cinta keindahan justru semakin buram oleh pertarungan budaya tersebut.

¹⁹Khorul Fathoni, Muhammad Zen, *NU Pasca Khittah, Psospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah* (Yogyakarta: Media Widya Mandal, 1992), 11.

²⁰Masyur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraan*, (Yogyakarta: al Amin press, 1996), 19.

NU melakukan berbagai upaya agar akulturasi budaya tersebut tetap menjadi khittah kuat organisasi yang didirikan oleh KH Hasyim Asy'ari itu. Salah satunya melalui upaya sosialisasi ke pondok pesantren yang merupakan basis kaderisasi potensial di kalangan NU. Termasuk pula memberikan penyadaran kepada warga nahdliyyin akan pentingnya menggunakan budaya dalam berdakwah. “NU concern ke kaderisasi sebagai gerakan cultural dan NU tidak masuk wilayah politik.

Pendekatan budaya, bisa dilakukan memakai berbagai media mutakhir termasuk melalui film sebagai media dakwah kebudayaan. Hanya saja, kiprah warga nahdliyyin dalam seni budaya dan perfilman diakui cenderung melemah. Fakta ini bertolak belakang dengan era 70 an. Ketika itu, beragam karya berkualitas berhasil disumbangkan oleh kalangan nahdliyyin dan Kekuatan cultural itulah perlu dikuatkan lagi.

Menurut Muhammad Tholhah Hasan dalam bukunya yang berjudul “Ahlussunnah Wal-Jama’ah; dalam Persepsi dan Tradisi NU” mengemukakan bahwa untuk dapat memahami Ahlussunnah wal Jama’ah secara utuh, tidak mungkin hanya menggunakan pendekatan doctrinal saja, tetapi sedikitnya menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu:

Pertama : Pendekatan Historis, Ahlussunnah wal Jama’ah ini telah melahirkan konsep dan pandangan serta doktrin-doktrin yang secara teoritis bersentuhan dengan perjalanan sejarah umat ini sejak zaman Rasulullah Saw. sampai zaman mutaakhir. Meskipun akar-akarnya tetap terkait kuat dengan aqidah “Tauhid”, dan prinsip-prinsip keimanan yang abadi, tetapi wujud formulasi konseptualnya bias berbeda.

Kedua : Pendekatan Kultural, muncul dan berkembangnya “Ilmu Kalam” sebagai disiplin keilmuan Islam yang berkonsentrasi pada masalah-masalah aqidah dengan

menggunakan dalil-dalil 'aqliyah (argument rasional) tidak lepas dari factor internal Islam maupun factor eksternal (terjadinya akulturasi atau persentuhan antar budaya), seperti perluasan disiplin keilmuan Islam, ada Ilmu Tafsir, Ilmu Fiqih, Ilmu Hadits, Ilmu Nahwu dan lain sebagainya, disamping berkembangnya ilmu-ilmu non-syari'ah, seperti Filsafat, Kedokteran, Ilmu Alam, Matematika, Kimia, dan lain-lain, yang kesemuanya secara akumulatif memperluas cakrawala pemikiran umat Islam.²¹

Di tengah-tengah pergumulan pemikiran yang demikian (intelektualitas dan religiusitas), para ulama dan pemikir Ahlunnah wal Jama'ah mengambil posisi baru, dari pendekatan Salaf yang mencukupkan diri dengan dalil-dalil Naqliyah, menjauhi ta'wil dan tafsir ayat-ayat mutasyabihat dengan sikap tafwidl (penyerahan total) ke pendekatan Kholaf (yang menggunakan dalil-dalil 'aqliyah disamping dalil-dalil naqliyah, melakukan penafsiran ayat-ayat mutasyabihat yang lebih mudah dicerna awam dan lebih menyelamatkan mereka dari jebakan faham tasybih/penyerupaan Tuhan dengan sifat makhluk, dan mentolelir system ta'wil secara kritis dan hati-hati). Disinilah tokoh-tokoh Ahlunnah wal Jama'ah seperti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Manshur Al-Maturidi serta para pengikutnya berperan.

Ketiga : Pendekatan Doktrinal, meskipun pada mulanya Ahlunnah wal Jama'ah itu menjadi identitas kelompok/golongan dalam dimensi teologis atau aqidah Islam, dengan Fokus masalah ushuluddin (fundamental agama), tetapi dalam perjalanan selanjutnya tidak bisa lepas dari dimensi ke-Islaman lainnya, seperti dimensi Syari'ah Fiqhiyah atau dimensi

²¹Ibid.

Tashawwuf, bahkan masalah budaya, politik dan sosial, karena kuatnya jaringan yang tali-temali antara yang fundamental tadi dengan cabang-rantingnya.²²

c. Pandangan Nahdlatul Ulama Terhadap Menembok Kuburan

Hadis yang melarang menembok kuburan atau membuat bangunan berdasarkan Hadis Shahih yang di riwayatkan oleh Imam muslim sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ
وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

Artinya:

Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari memberi kapur pada kubur, duduk di atas kubur dan memberi bangunan di atas kubur.” (HR., Muslim,)²³

Berdasarkan Hadis tersebut maka Nahdlatul Ulama juga melarang untuk menembok kuburan, tetapi larangan tersebut diarahkan pada beberapa hukum.

Hukum makruh ketika tidak ada hajat dan jenazah dikuburkan di tanah milik pribadi. Berbeda halnya jika jenazah dikuburkan di pemakaman umum, maka hukum menembok kuburan adalah haram dan wajib untuk membongkar bangunan tersebut, sebab akan berdampak pada memonopoli tanah yang sebenarnya digunakan secara umum.


²²Ibid., 78.

²³Imam Muslim, *Sahih Muslim*, edisi Ahmad Samseddin, (Lebanon: Pustaka as-Sunnah, Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008), hadits nomor 970.

Hukum haram juga berlaku jika dalam membangun kuburan terdapat unsur menghias kuburan atau mempermewah kuburan. Berbeda bila orang yang shaleh, ulama atau dikenal sebagai wali (kekasih Allah), maka hukum membangun dan menembok kuburan dibolehkan (mubah) dengan ketentuan bahwa penembokan kuburan dilakukan karena untuk menjaga keamanan jasad yang dikubur di dalamnya, baik dari ancaman binatang buas, tanah longsor, gerusan banjir, dan lain sebagainya.²⁴

4. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.²⁵



²⁴“NU Online.” Situs Resmi Nahdlatul Ulama. <https://islam.nu.or.id/jenazah/membangun-mengijing-atau-menghias-kuburan-bolehkah-elCBy> (16 Maret 2023).

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Cet. 28, Bandung : Alfabeta, 2018), 60.

3. Objek Kuburan
4. Status hukum menembok kuburan menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa' il Nahdatul Ulama.
5. Persamaan dan Perbedaan istinbat hukum menembok kuburan antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan (field research) dengan pendekatan normative-sosiologis dengan tujuan agar penulis dapat dengan mudah mendapatkan penjelasan dan deskripsi (kualitatif) tentang masalah-masalah yang ingin diteliti dari masyarakat dengan merujuk pada kaidah hukum islam yang berkaitan dengan Fenomena Menembok Kuburan yang dihubungkan dengan hukum islam dan pandangan Ormas Islam.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Kelurahan Donggala Kodi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Alasan pemilihan tempat ini karena fenomena menembok kuburan yang banyak dijumpai di tempat ini dan saran dari beberapa orang.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran Peneliti di lokasi penelitian bukanlah hal yang asing bagi para Informan dan objek penelitian, Penulis telah melakukan penelitian terhadap berbagai fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan dengan cara mendatangi langsung objek

penelitian dan para informan yang berkaitan untuk dimintai penjelasannya seputar kajian penelitian dalam rangka mendapatkan sejumlah data yang dibutuhkan.

Kehadiran peneliti pada lokasi ini secara formal telah resmi dan bukanlah peneliti ilegal, karena telah mendapat rekomendasi, baik dari pihak Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu maupun dari Lurah Donggala Kodi sebagai lokasi penelitian, sehingga dalam melaksanakan penelitian dan mendapatkan data-data yang dibutuhkan peneliti mendapat kemudahan-kemudahan yang sangat membantu, hal ini disebabkan oleh antusiasme para informan yang selalu siap memberikan bantuan kepada peneliti.

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpulan data. Oleh karena itu, kehadiran penulis di lapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan sebagai pengamat penuh yang mengawasi kegiatan yang terjadi di Kelurahan Donggala Kodi.

D. Data dan Sumber Data

Data yang penulis peroleh dari Kelurahan Donggala Kodi, dapat berupa data kuantitatif seperti jumlah penduduk dan lain sebagainya. Dapat pula dalam bentuk data kualitatif yang memerlukan interpretasi kritis, misalnya data yang terkait dengan penelitian, yang mana bersumber pada Bapak Lurah Donggala Kodi, petugas, serta warga yang berkompeten dengan kajian penelitian.

Adapun data tersebut dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Data Primer.

Data primer merupakan data pokok atau inti dan kunci dalam penelitian, yakni data yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti yang diperoleh lewat pengamatan langsung, wawancara, melalui informansi/narasumber yang dipilih secara purposive dengan pertimbangan-pertimbangan serta data yang dapat dijadikan jawaban terhadap permasalahan yang ada.

2. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan data penunjang yang dapat mendukung dalam memberikan data yang diperlukan atau memperkuat data primer, jadi sifatnya sebagai pelengkap, terutama jika sumber tidak dapat ditemukan. Sumber dapat berbentuk literatur, dokumen, foto dan arsip-arsip penting.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. S.nasution berpendapat bahwa observasi adalah sebagai alat pengumpul data dengan cara melihat dan mendengarkan objek yang diamati ”.²⁶

Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode observasi langsung, yakni penulis mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung di Kelurahan Donggala Kodi sebagai tempat yang akan diteliti, kemudian dibarengi dengan kegiatan

²⁶S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik kualitatif*, (Cet. VII; Bandung: Tarsito, 2014), 66.

pencatatan sistematis sehubungan dengan apa yang dilihat dan berkenaan data yang dibutuhkan.

2. Wawancara (*Interview*)

Menurut S.Nasution Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dalam keadaan saling berhadapan atau melalui telepon..²⁷ begitu yang dijelaskan oleh. Moh Nazir metode penelitian yang menjelsakan bahwa wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara si pewawancara atau penanya dengan si responden atau penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*Interview Guide*), yaitu panduan pertanyaan yang ditanyakan mengikuti panduan yang telah dibuat sebelumnya.²⁸

Pelaksanaan wawancara dilakukan terhadap beberapa informan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu Lurah, warga dan penjaga kuburan.

Data yang ingin diperoleh dengan interview ini yaitu mengenai informasi tentang kondisi kuburan di Kelurahan Donggala Kodi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data. Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis

²⁷S. Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 113

²⁸Moh. Nazir, *Metodoli*,193.

melakukan penelitian dengan menghimpun data yang relevan dari sejumlah dokumen resmi yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian dalam teknik dokumentasi ini, penulis juga memakai kamera untuk mengumpulkan gambar sebagai bukti bahwa penelitian ini benar melakukan penelitian di lokasi yang dimaksud, penulis juga menggunakan handphone untuk merekam suara pada sesi wawancara, dan menggunakan alat tulis seperti, pulpen dan kertas untuk transkrip wawancara.

Menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.²⁹ Menurut Sugiono dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan dokumen, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berbentuk tulisan, gambar, sejarah, kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan, dan lain-lain.³⁰ Sedangkan menurut Haris Herdiansyah dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.³¹

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk menyusun dan mengelola data yang terkumpul sehingga dapat dipertanggungjawabkan

²⁹Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

³⁰Sugiyono, *metode*, 205.

³¹Haris Herdiansyah, *Metodologi*, 143.

kebenarannya.³² Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis deskriptif yaitu pengumpulan data berupa kata-kata, gambar, yang mana data tersebut berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto dan lain-lain

1. Pengolahan Data

Pada umumnya, guna mengaktualisasikan dan mengolah data-data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan penelitian yang bersifat kualitatif maka peneliti menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan, objek atau persoalan yang manadalam hal ini penulis berupaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada sehingga memberikan gambaran yang kongkrit dan sistematis mengenai hal tersebut. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saatini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang diteliti.³³

2. Analisa Data

Adapun metode yang penulis gunakan dalam menganalisa data yang didapat adalah dengan menggunakan metode induktif, deduktif, analisa komparatif.

³²Djumhur dan Muhammad surya, *bimbingan dan penyuluhan di sekolah*, (Bandung: CV. Ilmu, 2013), 64.

³³Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2012), 26.

- a. Induktif, yaitu dengan menganalisa data dengan berangkat dari berbagai fakta, peristiwa dan hal-hal lainnya untuk kemudian menarik suatu generalisasi yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu analisa dan uraian yang dimulai dari hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Analisa komparatif, yaitu analisa data-data dengan membandingkan antara satu data dengan data lain kemudian mengkomparasikan kedua data tersebut lalu menarik suatu kesimpulan.³⁴

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengecek data-data yang didapat pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik “triangulasi”, “yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.³⁵

Lexy J. Moleong membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan *sumber, metode, penyidik* dan *teori*”.³⁶

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang

³⁴Imansyah Alipandie, *Didaktik Metodik Pendidikan Umum*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2013), 141.

³⁵Ibid., 178.

³⁶Ibid., 79.

berbeda dengan metode kualitatif..Trianggulasi dengan metode, yang dilakukan dengan dua strategi:

1. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data.
2. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Trianggulasi dengan penyidik, ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.Trianggulasi dengan teori, yakni berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori, atau satu teori tidak mutlak benar bagi teori yang lainnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda, Wilayah Donggala Kodi termaksud Wilayah yang masuk Daerah Swapraja Palu dengan Geografisnya berada di antara daerah yaitu: sebelah utara daerah Kabonena, sebelah timur daerah Kamonji, sebelah selatan daerah Balaroa dan sebelah barat daerah Denggune.

1. Sejarah Singkat Kelurahan Donggala Kodi

Menurut penuturan para orang tua terdahulu serta tokoh-tokoh masyarakat yang dapat dipercaya, Sebelum Pemerintahan Kolonial Belanda menginjakan kakinya di Tanah Kaili (Palu), Maka tidak seorangpun yang mengetahui apa nama wilayah (Donggala Kodi) pada saat itu. Pada waktu Belanda mulai masuk di lembah Palu, mula-mula Bangsa penjajah itu mendarat di kerajaan Banawa dan di situlah Belanda – Belanda berkeliaran sampai jauh ke daratan. Sesaat mereka terkesima melihat pohon-pohon yang kokoh kuat tumbuh di mana-mana dan ketika mereka menanyakan kepada penduduk apa nama pohon-pohon tersebut dan ternyata nama pohon itu adalah Donggala. Maka Pemerintah Kolonial Belanda berkesimpulan bahwa Kerajaan Banawa mereka jadikan Daerah Swapraja Donggala. Selanjutnya bangsa penjajah itu melanjutkan perjalanan kearah selatan kurang lebih 32 Km yakni ke kerajaan Palu. Suatu Ketika Belanda-belanda itu melakukan perjalanan kepolosok-polosok sampai ke Pedalaman-pedalaman, maka kembali mereka Takjub dan terkesima karena

Pohon-pohon yang sama yang mereka lihat di banawa ternyata banyak juga tumbuh di satu Wilayah kurang lebih 4 Km kearah Barat dari pusat Kerajaan palu. Maka kembali Belanda berkesimpulan Bahwa wilayah ini dinamakan Kampung Donggala Kodi. Karena Kerajaan Banawa sudah di kukuhkan sebagai Daerah Swapraja Donggala Kodi yang beribukota Banawa, maka Donggala Kodi berstatus Kampung atau Desa dan termaksud Daerah Swapraja Palu.⁴⁴

Asal usul nama Donggala Kodi memiliki 2 perbedaan pendapat yaitu:

- a. Konon katanya pohon Donggala Kodi di banawa sangat besar-besar sehingga di Banawa di sebut dengan Donggala Besar. Sedangkan Pohon Donggala di palu buahnya kecil-kecil sehingga di sebut dengan Donggala Kodi (Donggala Kecil).
- b. Donggala di Banawa sebagai Daerah setingkat Kabupaten, sehingga di sebut dengan Donggala Besar. Sedangkan Donggala di palu setingkat Desa / Kelurahan, maka di sebut dengan Donggala Kecil (Donggala Kodi).

Sejarah membuktikan bahwa Donggala Kodi merupakan salah satu Wilayah atau Kampung tertua di Palu seperti adanya Bangunan-bangunan tua Peninggalan Kolonial Belanda yaitu :

- a. SR (Sekolah rakyat), merupakan sekolah yang setingkat dengan SD yang di bangun oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1927. Yang Lokasinya sekarang di bangun menjadi Kantor Kelurahan Donggala Kodi yang beralamatkan di

⁴⁴Dokumentasi Arsip Pemerintah Kelurahan Donggala Kodi, "Profil Sejarah Kelurahan Donggala Kodi",2023

Jalan Munif Rahman dan pada waktu itu murid-murid yang sekolah di SR berasal dari kampung Watusampu s/d Kampung Tatanga (tawanjuka).

- b. Bak Air Minum Soemoer Yoega yang di bangun oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1929 yang berlokasi di Uwe Yuga Kelurahan Donggala Kodi
- c. Bak Air Minum Soemoer Yoega yang di bangun oleh Pemerintah Belanda pada Tahun 1929 yang berlokasi di Jalan kedondong Kelurahan Donggala Kodi
- d. Kolam Renang Soemoer Koeloe yang di Bangun oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1929 yang berlokasi dekat dengan Soemoer Koeloe yang berlokasi di jalan Kedondong Kelurahan Donggala kodi.


Dengan Bukti-bukti Sejarah tersebut, maka disepakati bahwa yang memberikan nama Donggala Kodi adalah Pemerintah Kolonial Belanda. Adapun perubahan nama Donggala Kecil menjadi Donggala Kodi yakni pada tahun 1978 yang bersamaan dengan berdirinya Kota Administratif Palu.⁴⁵

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi sebagai berikut:

⁴⁵Dokumentasi Arsip Pemerintah Kelurahan Donggala Kodi, “Profil Sejarah Kelurahan Donggala Kodi”,2023

Tabel II
Struktur Organisasi Kelurahan



Tabel III**Daftar Susunan Kepala Kampung/ Desa Sampai Kepala Kelurahan Donggala Kodi**

NO	NAMA	TAHUN MENDUDUKI JABATAN	KETERANGAN
1.	VATU	1927-1928	KEPALA KAMPUNG
2.	LATJENO	1928-1930	SDA
3.	KAVA	1930-1934	SDA
4.	SIMBA	1934-1938	SDA
5.	LAMASUNDU	1938-1941	SDA
6.	SANDA	1941-1946	SDA
7.	PATU RANDULIBU	1946-1951	SDA
8.	MADO	1951-1956	SDA
9.	LAMADJI	1956-1961	SDA
10.	MUHAMAD BALISURO	1961-1965	SDA
11.	YALISANDO	1965-1965	SDA
12.	LAMADJI	1965-1967	SDA
13.	KAMARUDIN NUHO	1967-1978	SDA
14.	DJUMADI RAMPEBIBO	1978-1981	SDA
15.	DJUMADI RAMPEBIBO	1981-2003	KEPALA KELURAHAN
16.	USMAN LAUMARANG	2003-2005	KEPALA KELURAHAN
17.	KAPAU BAUWO, S.Sos	2005-2013	KEPALA KELURAHAN
18.	ASMARLIN, S.Sos	2013-2016	KEPALA KELURAHAN
19.	ISMU OSKAR, S.Sos	2016-2017	KEPALA KELURAHAN
20.	MUHAMMAD IQBAL, S.Sos	2018-2021	KEPALA KELURAHAN
21.	NURHAYA CHE HASLISA, SE.M.Si	2021-2022	KEPALA KELURAHAN
22.	IDRIS, S.H., M.H,	2022 s/d sekarang	KEPALA KELURAHAN

Dalam pelaksanaan kegiatan, segala pekerjaan didistribusikan kepada Kepala Seksi berdasarkan tupoksi masing-masing. Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Lurah, sedangkan untuk alur surat-menyurat, semua surat masuk maupun keluar harus melalui satu pintu, yaitu Sekretaris Lurah. Dari Sekretaris Lurah, barulah surat tersebut didistribusikan / didisposisi kepada seksi-seksi sesuai bidangnya. Sedangkan dalam pelayanan administrasi, masyarakat diharuskan membuat permohonan dan

pernyataan diatas kertas bermaterai yang diketahui oleh Kepala Lingkungan dan seterusnya dibawa ke Kantor Lurah untuk diproses.⁴⁶

3. Sejarah singkat Lokasi Pemakaman

Praktik memberikan tanah wakaf untuk kuburan telah ada sejak zaman kuno. Banyak budaya dan agama memiliki tradisi khusus dalam menghormati dan mengurus jenazah. Dalam Islam, misalnya, memberikan tanah wakaf untuk kuburan adalah sebuah amal yang sangat dianjurkan. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa memberikan tempat peristirahatan yang layak bagi jenazah adalah tanda penghargaan terhadap kehidupan yang telah berlalu dan juga sebagai bentuk ibadah yang terus memberikan manfaat.

Di awal sejarah Islam, para sahabat Nabi Muhammad SAW sudah mulai memberikan tanah wakaf untuk kuburan. Salah satu contohnya adalah pemakaman Baqi' di Madinah, yang awalnya adalah tempat kuburan sahabat-sahabat Nabi dan keluarganya. Tradisi ini berkembang dan menjadi bagian penting dari budaya Islam, di mana komunitas akan memberikan tanah wakaf untuk kuburan umum.

Lokasi penelitian yang menjadi tempat meneliti adalah pemakaman dimana masyarakat kelurahan Donggala Kodi yang wafat dimakamkan. Menurut kesaksian tempat ini adalah tanah kosong milik saudagar Arab yaitu Tuan Nassar yang memiliki nama lengkap Syekh Nassar bin Khams Al-Amir beliau adalah pemilik Toko Nadoly merupakan rumah orang Arab pertama kali di Kota Palu, yang mana telah berdiri

⁴⁶Dokumentasi Arsip Pemerintah Kelurahan Donggala Kodi, "Profil Sejarah Kelurahan Donggala Kodi",2023

sejak tahun 1917. Beliau juga merupakan kapten dari kalangan orang Arab yang diangkat oleh raja Donggala waktu itu dan juga sekaligus menyambut guru tua datang ke Palu. Dan dari sebidang tanah yang luas itulah beliau mewakafkan sebagian tanah yang dimilikinya untuk dijadikan pemakaman umum dengan niat agar menjadi ladang amal baginya.

B. Metode istinbat hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama dalam penentuan hukum menembok kuburan di Kelurahan Donggala Kodi

1. Istinbat hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Pandangan tokoh Ulama Muhammadiyah terkait menembok kuburan

Pendekatan bayani, burhani dan irfani merupakan metodologi islam yang digunakan majelis tarjih muhammadiyah. Dalam memahami islam secara intergratif muhammadiyah memerlukan kelengkapan yang cukup, diantaranya: (1) konteks intelektual, dalam memahami fenomena keagamaan secara utuh sangat diperlukannya informasi yang memadai. (2) seseorang memerlukan pengendalian emosi yang matang dalam memahami islam secara utuh. (3) Seseorang harus memiliki motivasi yang kuat dalam memahami islam. (4) memiliki pengalaman ketika seseorang memiliki kontak positif dengan berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan ajaran Islam.⁴⁷ Dari uraian di atas, dalam perspektif Muhammad Ma'aruf al-Dawalibi menerangkan bahwa majelis tarjih muhammadiyah menggunakan metode nalar,

⁴⁷ A. M. Ali, Ilmu perbandingan agama di Indonesia. IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.

dengan cara memperlajari semantik (model bayani), pengertian ‘illat’ (model ‘ta’lili) dan mamfaat dari nash umum (model istislahi).⁴⁸ Selain itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah melakukan ijthid dengan ijthid jama’i (ijthid dilakukan secara kolektif oleh masyarakat Muhammadiyah yang berwenang mengeluarkan fatwa).

Dengan demikian, Dewan majelis tarjih muhammadiyah memiliki naluri hukum dengan menggunakan beberapa metode (manhaj) yang berhubungan nash tentang permasalahan hukun yang dihadapi, antara lain:

- a. Tidak harus adanya perdebatan apabila permasalahan sudah memiliki nash yang qath’i.⁴⁹
- b. Masalah yang memiliki nash tetapi masih kontroversial atau timbal balik berlawanan satu nash dengan nash lain atau nilai teks berbeda, maka Majelis Tarjih Muhammadiyah mengambil langkahlangkah sebagai berikut:
 1. Tawaqquf, yaitu Dikeluarkannya bukan bedasarkan hasil keputusan, dikarenakan adanya pendapat yang berlawanan yang tidak dapat di kompromikan dan tidak bisa memberikan solusi lain dengan adanya dalil yang lebih kuat, seperti halnya qunut dalam shalat witr.⁵⁰

⁴⁸M. M. ad-Dawalibi ruf, al-Madkhal ila „Ilm Ushul al-Fiqh. Damaskus: Dar al-Kutub al-jadidah, 1965.

⁴⁹M. N. Bakry, Peranan Lajnah Tarjih Muhammadiyah Dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia. Karya Indah, 1985

⁵⁰P. P. Muhammadiyah, “Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah,” Pikiran Pembaca Muhammadiyah Yogyak., 1971.

2. Tarjih, yaitu karena adanya pertentangan dalam sebuah nash maka di ambilah dalil yang paling kuat. Ada beberapa metode yang bisa digunakan, yakni:

(a) Menurut syara' Membiarkan prioritas jarh (teguran) dapri dalam ta'dil diperbolehkan jika ada informasi yang jelas.

(b) tadtis sering terjadi dalam periwayatan itu dapat diterima apabila sanadnya bersambung dari apa yang diriwayatkannya, dan tadtisnya itu tidak sampai tercela.

(c) kata musytarak dimata sahabat salah satunya harus diterima.

(d) Kata-kata yang diungkapkan dengan apa yang dimaksud dengan interpretasi teman, yang harus diamalkan dan diprioritaskan adalah makna kata tertulis.⁵¹

3. jam'u, yaitu Dalam penghimpunan beberapa pendapat yang dalam penyelesaiannya terdapat pertentangan. Misalkan, apabila ditemukan kasus sebuah hadist shahih, hanya saja hadist tersebut bertentangan dengan ajaran islam itu sendiri, maka lahirnya hadist tersebut karena adanya sugesti yang tidak dianjurkan tidak mengikat secara hukum.⁵²

c. Fenomena di masyarakat memerlukan ketentuan hukum, hanya permasalahan yang terjadi di masyarakat tidak ada nash yang bisa menyelesaikannya, maka

⁵¹P. P. Muhammadiyah, "Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah," Pikiran Pembaca Muhammadiyah Yogyakarta., 1971.

⁵²M. T. Muhammadiyah, "Pembinaan Hukum Fiqh di Bidang Muamalat," Suara Muhammadiyah Nomor, vol. 1, hlm. 15, 1965.

peran majelis tarjih muhammadiyah melakukan ijtihad dengan mengisbatkan hukum kepada prinsip ajaran islam, semisal dengan prinsip kemamfaatan atau dengan alasan darurat yang dapat membuat kerusakan Dari uraian diatas, majelis tarjih muhammadiyah dalam melakukan ishtibat hukum menjadikan sumber yang mutlak yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan metode ijtihad bisa dilakukan apabila terdapat persoalan tidak disebutkan secara tersurat dalam Al-Quran dan Hadist.

Jadi selaku penulis dapat menyimpulkan metode istinbat Muhammadiyah, tidak bisa terlepas dari peran Majelis Tarjih, lembaga yang berfungsi sebagai pabrik hukum. Sebelum keputusan final sebuah hukum dikeluarkan, terlebih dahulu para cendekiawan Muhammadiyah melakukan penggodokan secara serius dan matang di dalam Majelis Tarjih ini. Di sanalah, proses-proses istinbath dipraktekkan. Jadi istinbat yang dicanangkan Majelis Tarjih, pertama melalui Al-Quran dan Sunnah Shahihah, dengan “mengabaikan” pendapat-pendapat para imam fiqih pasca masa sahabat Rasulullah.

Oleh karena itu, bila ada persoalan hukum baru yang mengemuka, maka selalu dicarikan jawabannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun, semua orang tahu bahwa tidak semua persoalan dapat dicarikan jawabannya secara langsung dalam Al-Quran dan Sunnah karena keterbatasannya. Jika tidak ditemukan jawabannya secara langsung dalam Alquran dan Sunnah Majelis Tarjih menggunakan ijtihad dengan istinbat dari *nash* (teks) yang ada melalui persamaan *illat* (alasan hukum). Dengan demikian, kendati *qiyas* (analogi) tidak diakui secara langsung, namun dalam

prakteknya tetap dikembangkan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum. Sedangkan *ijma'*, Muhammadiyah hanya menerima *ijma' as-sahabah* (kesepakatan sahabat) yang mengikuti pandangan Ahmad bin Hanbal, yang berarti bahwa *ijma'* tak mungkin terjadi pasca generasi sahabat Rasulullah (*Khulafa ur- Rasyidin*).

Mengingat begitu banyaknya fenomena menembok kuburan di setiap pemakaman yang berada hampir di semua lapisan masyarakat Indonesia ini khususnya di kelurahan Donggala Kodi. Masyarakat dan beberapa tokoh lainnya di Donggala Kodi mengikuti keputusan tarjih secara umum bahwa dilarang untuk mendirikan bangunan, baik permanen ataupun tidak. Larangan membangun dan menembok kuburan ini bertujuan untuk menghindari perbuatan yang dilarang berdasarkan pada hadis nabi:

عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَفِيٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ بِرُودِسَ فَتَوَفَّى صَاحِبٌ لَنَا، فَأَمَرَ فَضَالَةَ بْنُ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسَوَّى، ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَّتِهَا. (رواه مسلم)

Artinya:

“Diriwayatkan dari Tsumamah bin Syufayya, ia berkata: Kami bersama Fadlalah bin ‘Ubaid di Negeri Rum, di Rudisa, kemudian teman kami wafat. Lalu Fadlalah bin ‘Ubaid menyuruh menguburnya dan meratakannya. Kemudian dia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw menyuruh supaya meratakannya.” (HR. Muslim)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. (رواه مسلم)

Artinya:

“Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw melarang memplester kubur, mendudukinya dan mendirikan bangunan di atasnya.” (HR. Muslim)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدَ وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبْنُ نَصْبًا، وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ. (رواه مسلم)

Artinya:

“Sesungguhnya nabi dimakamkan dalam liang lahat, diletakkan batu nisan di atasnya dan kuburannya ditinggikan dari permukaan tanah setinggi satu jengkal.” (HR. Muslim)

عَنْ سُفْيَانَ التَّمَارِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

“Diriwayatkan dari Sufyan at-Tamari, bahwa beliau melihat makam Nabi saw dalam bentuk gundukan” (HR. al-Bukhari)

Sebagai organisasi yang langsung merujuk pada Al-Quran dan sunnah maka jelaslah bahwa larangan tersebut menunjukkan kepada tahrim(keharaman), dengan

alasan untuk saddu az-zari'ah (menutup jalan perbuatan dosa), dan juga untuk menarik kemaslahatan dan menolak mafsadah (kerusakan aqidah).

Menurut “Kita dapat melihat di banyak kuburan orang-orang suci atau tokoh kharismatik telah dijadikan tempat berziarah sekaligus mencari berkah dan wangsit, bahkan ada pula yang minta do'a agar semua hajatnya terkabul inilah salah satu dampak dari menembok kuburan”

Membangun kuburan juga juga bisa menimbulkan resiko musyrik apalagi dengan bermewah-mewah membangun kuburan, maka orang-orang akan mengkultuskan kuburan tersebut dan berpotensi menimbulkan musyrik. "Awalnya jadi tempat ziarah, lama-lama ceritanya berubah, ada hal-hal aneh ajaib dan seterusnya akan semakin beragam".

Kuburan berbeda dengan alam kubur, kuburan hanyalah tempat biasa saja dimana manusia dikuburkan jadi tidak perlu dibangun bahkan sampai bangunannya terlihat mewah. Kuburan mewah yang dimaksud adalah kuburan yang mengandung unsur tabdzir dan israf, baik dari segi luas, harga, fasilitas, maupun nilai bangunan. Tabdzir adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang sia-sia dan tidak bermanfaat menurut ketentuan syar'i ataupun kebiasaan umum di masyarakat. Sementara Israf adalah tindakan yang berlebih-lebihan, yaitu penggunaan lahan melebihi kebutuhan pemakaman.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu tokoh Ulama Muhammadiyah bapak Drs. Tasman. sebagai berikut:

“Menembok kuburan adalah keharaman dalam pandangan muhammadiyah atau bersifat tahrim, dan menembok hanya sekedar untuk kemewahan kuburan dan melewati sejingkal maka hukumnya haram dalam pandangan muhammadiyah, jadi lebih baiknya menghindari kemudharatan atau dosa”.

Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang meninggal dunia akan terus bertambah disamping juga pertumbuhan masyarakat yang juga melonjak. Lahan untuk pemakaman di Donggala Kodi pun menjadi berkurang bahkan mungkin akan habis. Syariat Islam memberi ketentuan dengan tidak membolehkan adanya pembangunan pada kuburan akan sangat memecahkan permasalahan ini, yakni apabila sekiranya tidak ada lahan lagi untuk makam, maka kuburan yang telah lama dapat ditumpuk dengan kuburan yang baru, akan tetapi dalam hal penumpukan kuburan tersebut harus ditinjau dari beberapa aspek; aspek berbudaya dan beragama.

Daerah yang memiliki lahan luas akan masih sangat memungkinkan untuk menguburkan jenazah satu persatu sedangkan pada daerah yang padat penduduknya akan efektif apabila dilakukan penumpukan kuburan. Aspek masalah ini tentu didapatkan dengan merujuk pada aspek beragama yakni mengamalkan hadis Nabi saw.

Adapun kebolehan untuk meninggikan kuburan didasarkan pada hadis yang ketiga dengan ketentuan ukuran maksimal satu jengkal. Hal ini bisa berfungsi menjadi penanda bahwa tanah itu terdapat kuburan sehingga orang akan lebih berhati-hati jika melewatinya agar tidak terinjak.

2. Istinbat Hukum Bahtsul Masail Nahdatul Ulama dan Pandangan tokoh Ulama Nahdatul Ulama terkait menembok kuburan

Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan, Islaman dan kemasyarakatan. Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah ditengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia.

a. Sumber Hukum

Pengertian istimbath hukum (menggali dan menetapkan hukum) di kalangan Nahdliyin bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan hadis. Akan tetapi penggalian hukum dilakukan dengan mentatbiqkan (menyelaraskan) secara dinamis teks-teks yang tersurat dalam kitab dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Istimbath langsung dari sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang cenderung pada pengertian ijtihad, bagi Ulama Nahdlatul Ulama pada awalnya masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan ilmu terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh para mujtahid.⁵³

a. Metode Ijtihad Hukum Majelis Lembaga Bahst al-Masail NU Metode Ijtihad Hukum yang diterapkan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama adalah:⁵⁴

- 1) Metode Qouly adalah suatu cara istimbath hukum yang dipergunakan oleh ulama/intelektual NU dalam Lembaga Bahtsul Masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab

⁵³ MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Fikih Sosial (Yogyakarta: LkiS, 1994), 45-46

⁵⁴ MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Fikih Sosial....., 45-46

fiqh dari mazhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung bunyi teks. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah baku dalam lingkup mazhab tertentu.⁵⁵

- 2) Metode Ilhaqi (analogi) adalah menyamakan hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya).⁵⁶
- 3) Metode Manhajy (bermazhab) adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh oleh Lembaga Bahtsul Masail dengan mengikuti jalan fikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab.⁵⁷

Metode Istinbat Hukum kesehariannya lebih banyak menggunakan fiqh, masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab Imam Syafi'i. Hampir dapat dipastikan bahwa fatwa, petunjuk, dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama Nahdatul Ulama dan kalangan pesantren selalu bersumber dari Imam Syafi'i. Hanya kadang-kadang dalam keadaan tertentu, untuk melawan budaya konvensional, berpaling ke mazhab lain. Para ulama Nahdatul Ulama mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum kepada aqwal almujtahidin (pendapat para mujtahid) yang mutlak maupun muntashib. Bila terjadi perbedaan pendapat (khilaf) maka diambil

⁵⁵ Ahmad, Zahro. Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999 (Yogyakarta: LKis, 2004), 118

⁵⁶ A. Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan, jilid 2 (Jakarta: PPRMI dan QultumMedia, 2004), 89

⁵⁷ Ahmad, Zahro. Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999,....., 122

yang paling kuat sesuai dengan pentarjihan ahli tarjih. Dalam memutuskan sebuah hukum, Nahdatul Ulama mempunyai sebuah forum yang dinamakan Bahtsul Masail yang bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum islam. Dalam menggali hukum, Nahdatul Ulama beristinbat (menggali dari teks asal atau dasar maupun ilhaq (qiyas). Pengertian istinbath di kalangan Nahdatul Ulama bukan mengambil langsung dari sumber aslinya qur‘an dan hadis, akan tetapi sesuai dengan sikap dasar bermazhab-mentathbiqkan (memberlakukan secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu tokoh Ulama Nahdatul Ulama bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag.,M.Ag. sebagai berikut:

“Mengatakan bahwa metode pendekatan istinbat hukum menurut bahtsul masa’il itu multi pendekatan yang berkaitan dengan hal-hal budaya yang serupa seperti hal penembokan kuburan yang terjadi di Indonesia yang secara hukum itu dilarang namun masi di tolerir oleh ulama Nahdatul Ulama persoalan kuburan dari segi budaya”.⁵⁸

Kasus menembok kuburan menurut NU ini didasarkan pada hadis nabi:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw melarang memplester kubur, mendudukinya dan mendirikan bangunan di atasnya.” (HR. Muslim)

⁵⁸ Gani Jumat, *Wawancara Tokoh Ulama Nahdatul Ulama Kota Palu*. 22 Agustus 2023

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحْدِثَ وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبْنُ نَصَبًا، وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنْ
الْأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ. (رواه مسلم)

Artinya: “Sesungguhnya nabi dimakamkan dalam liang lahat, diletakkan batu nisan di atasnya dan kuburannya ditinggikan dari permukaan tanah setinggi satu jengkal.” (HR. Muslim)

Secara tekstual hadits-hadits tersebut diatas jelas mengandung larangan terhadap persoalan menembok kuburan. Yaitu praktik meninggikan kuburan dengan tembok. Karena, sebagai umat Muslim, wajib hukumnya mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya. Maka, adanya realita saat ini, dimana mayoritas kuburan di Indonesia, ditinggikan bahkan dibuatkan bangunan layaknya rumah di atas kuburan, merupakan pelanggaran dari pada syariat Islam.

Berdasarkan sikap NU yang mentathbiq pada para fuqaha dalam mengambil keputusan maka dijelaskan bahwa hukumnya haram sesuai dengan hadis nabi yang telah disebutkan. Namun, ada beberapa pertimbangan seperti khawatir dibongkar, dirusak hewan atau diterjang banjir.

Menurut hasil wawancara bersama salahsatu Tokoh Majelis Nahdatul Ulama (NU) Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag. sebagai berikut :

“Dilarang dan mengharamkan menembok kuburan dalam kesepakatan Ulama Nahdatul Ulama secara fiqih adalah yang menutupi kuburan secara keseluruhan dan permanen, namun nahdatul ulama mentolerir penembokan kuburan di pandang dari segi kebudayaan, semisalnya yang dibolehkan seperti para tokoh-tokoh nasional maupun tokoh-tokoh agama seperti Guru tua yang kuburannya di tembok yang masi ada celah tanah di tengahnya itu di bolehkan karena dia adalah tokoh yang monumental, dan hal seperti ini sudah termasuk artefak sejara atau bukti-bukti sejara yang menjadi sebuah pembuktian sejarah bahwa kuburan yang di tembok secara

permanen itu untuk menjadikan bukti sejarah bahwa tokoh tersebut ada, jadi seperti itu cara ulama nahdatul ulama mentolerir penembokan kuburan dari segi budaya”.⁵⁹

Jadi penulis menarik kesimpulan bahwa cara menyikapi persoalan penembokan kuburan yang terjadi di pemakaman pogege menurut Bahtsul masa’i Nahdatul Ulama melihat dari dua sisi yaitu secara Fiqih dan kebudayaan, sudah kita ketahui bersama bahwa secara syariat nahdatul Ulama mengharamkan menembok kuburan tapi secara kebudayaan mentolerir hal tersebut dengan alasan terkhusus untuk para makam tokoh-tokoh pahlawan untuk di kenang dan dijadikan bukti keberadaan sejarah secara otentik.

Dan Pada saat ini masyarakat banyak yang menyalah artikan pendapat tersebut, karena sejatinya pendapat tersebut itu hanya berlaku pada kuburan-kuburan yang berada dimaksudkan Para Tokoh Pahlawan, tidak untuk pemakaman umum seperti yang terjadi di kelurahan Donggala Kodi. Di samping itu, kemakruhan membangun kuburan di tanah pribadi ini hanya berlaku ketika tujuan dari membangun bukan untuk menghias (tazyin) atau mempermegah kuburan. Misal karena bertujuan menandai kuburan satu dengan yang lainnya, atau tidak bertujuan apa-apa, hanya sebatas ingin membangun saja. Jika tujuan dari membangun adalah menghias dan memegahkan kuburan, maka hukum membangun ini meningkat menjadi haram.

Contoh Gambar penembokan Kuburan di pogege, kelurahan Donggala Kodi sebagai berikut :

⁵⁹Gani Jumat, *Wawancara Tokoh Ulama Nahdatul Ulama Kota Palu*. 22 Agustus 2023



Terkait meninggikan kuburan dari atas tanah, yang dibolehkan hanyalah meninggikan satu jengkal dan hampir terlihat rata dengan tanah. Kuburan boleh dinaikan satu jengkal saja supaya ia dikenali dan mudah diziarahi, juga agar lebih dihormati oleh para peziarah. Berikut Contoh kuburan yang di tembok :



C. Persamaan dan perbedaan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama terkait dengan Metode Istinbath hukum menembok kuburan di Kelurahan Donggala Kodi, Pemakaman Pogego

Setelah dilakukan penelitian, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masāil NU terkait hukum menembok kuburan. Salah satu perbedaan tersebut, terdapat pada metode pengambilan hukum yang mereka pergunakan dalam persoalan hukum menembok kuburan.

Dalam penggunaan metode istinbath hukum, Majelis Tarjih Muhammadiyah menyandarkan setiap persoalan hukum Islam kepada al-Qurʿan dan as-Sunnah as-Sahihah. Sedangkan Bahtsul Masail NU, bertumpu kepada pendapat para ulama terdahulu yang lebih dulu memperoleh jawaban dari setiap persoalan hukum Islam, yang kemudian dituangkan ke dalam kitab-kitab fikih. Dari kitab-kitab fikih itulah Bahtsul Masail NU menjawab persoalan-persoalan hukum Islam yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Terkait dengan hukum menembok kuburan, antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU sama-sama mengharamkan praktik menembok kuburan tersebut. Namun yang perlu digaris bawahi adalah, menembok kuburan yang diharamkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah ketika kuburan terlihat meninggi (lebih dari satu jengkal) dan atau bahkan terlihat layaknya sebuah bangunan. Bahtsul Masail NU menetapkan keharaman menembok kuburan dengan ketentuan jika praktik menembok kuburan tersebut dilakukan di dalam pemakaman umum, yang mana dengan menembok kuburan di dalam pemakaman umum dapat

menghalangi mayat orang lain untuk dapat dikuburkan di tempat yang sama ketika masa jasad sebelumnya telah musnah. Sedangkan jika menembok kuburan dilakukan di lahan milik pribadi, maka hukumnya makruh. Kecuali jika praktik menembok kuburan tersebut dilakukan demi keselamatan jenazah, baik dari gangguan binatang buas, gerusan banjir, atau tanah longsor dan sebagainya, maka hukumnya boleh. Menembok kuburan juga diperbolehkan untuk kuburan orang-orang saleh, seperti “anbiya, ulama, dan auliya.

Berikut ini adalah klasifikasi dari perbedaan dan persamaan Istinbat Hukum mengenai penembokan Kuburan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bathsul Masail Nahdatul Ulama

Tabel IV

No	Majelis Tarjih Muhammadiyah	Bathsul Masail Nahdatul Ulama	Penjelasan
1.	Istinbath Hukum Menggunakan Pendekatan bayani, burhani dan irfani merupakan metodologi islam yang meliputi 1) konteks intelektual, 2) seseorang memerlukan pengendalian emosi yang matang dalam memahami islam secara utuh. 3) Seseorang harus memiliki motivasi yang kuat dalam memahami islam. 4) memiliki pengalaman	1). Metode Qouly adalah suatu cara istimbath hukum yang dipergunakan oleh ulama/intelektual NU 2). Metode Ilhaqi (analogi) adalah menyamakan hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) 3). Metode Manhajy (bermazhab) adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan	1). Sama-Sama Melarang untuk melakukan penembokan terhadap kuburan yang hanya sekedar menghiasi dan dilakukan di pemakaman umum, Namun NU menggaris bawahi mentolerir hal tersebut dilakukan hanya untuk kuburan para tokoh

	kehidupan yang berkaitan dengan ajaran Islam		pahlawan/Nasional dan tidak di tempat kuburan Umum, begitu juga dengan Muhammadiyah mentolerir dengan alasan tidak melebihi sejangka ketinggian penembokan yang dilakukan.
--	--	--	--

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang disusun, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai upaya dalam menjaga kemurnian agama Islam, dalam penetapan hukumnya, Majelis Tarjih Muhammadiyah menyandarkan setiap persoalan hukum Islam kepada Al-Qur'an dan Hadis. Hal tersebut, dalam maqasid asy-Syariah disebut sebagai hifzu ad-Din. Dalam persoalan menembok kuburan, Majelis Tarjih Muhammadiyah berfatwa menembok kuburan adalah sebuah larangan yang bersifat Tahrim (keharaman). Maka, Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan hukum menembok kuburan sebagai sebuah keharaman, jika praktik menembok kuburan dilakukan bukan di tanah pribadi dan membuat gundukan kubur tersebut menjadi lebih tinggi dari satu jengkal. Adapun Bahtsul Masail Nahdatul Ulama menggunakan pendapat-pendapat dengan berbagai pandangan. Diantaranya a. Haram, jika kuburan yang ditembok berada pada pemakaman umum. Mubah (boleh), jika kuburan yang

ditembok merupakan kuburan dari orang-orang saleh, seperti anbiya', ulama, dan auliya' agar jasad nya aman atau tidak tergerus oleh air hujan.

2. Adapun persamaan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama adalah sama-sama menjadikan al-Qur'an dan al-hadist sebagai dasar hukum yang utama. Kemudian sama-sama memiliki pendapat bahwa menembok kuburan merupakan sesuatu yang haram. Perbedaannya adalah, jika Majelis Tarjih Muhammadiyah bersandar secara langsung kepada Al-Qur'an dan Hadis, maka Bahtsul Masail Nahdatul Ulama lebih memilih untuk menggunakan pendapat-pendapat dan pola pikir ulama terdahulu atau mazhab tertentu. Kemudian Majelis Tarjih Muhammadiyah mengharamkan praktik tersebut tetapi boleh membuat gundukan lebih tinggi dari satu jengkal, sedangkan Bahtsul Nahdatul Ulama mengharamkan praktik tersebut lalu membolehkan dengan ketentuan-ketentuan tersendiri.

B. Implikasi Penelitian

1. Organisasi masyarakat khususnya Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama berperan penting dalam menyampaikan pesan-pesan guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati kuburan dan mencegah tindakan yang merusak dan tidak sesuai kaidah islam.
2. Pemerintah harus memastikan bahwa ada aturan dan regulasi yang jelas mengenai kuburan, dan melaksanakan pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. *Studi Kitab Hadist*, Yogyakarta: 2003.
- Alipandie, Imansyah. *Didaktik Metodik Pendidikan Umum*, Surabaya: Usaha Nasional, 2013.
- Amin, Masyur. *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraan*, Yogyakarta: al Amin press, 1996.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Ilmiah: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012.
- al-Bani, Muhammad Nasiruddin. *Seleksi Hadist Shahih, Shahih Sunan Abu Daud*. jlid II; Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Budiyono, Sigit. “*Bangunan Makam menurut Hukum Islam Dan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman*”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Djumhur dan Muhammad surya, *Bimbingan dan penyuluhan di sekolah*, Bandung: CV. Ilmu, 2013.
- Fadholi, M. *Ijtihad dan aplikasinya dalam Permasalahan Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: tnp., 2003.
- Fathoni, Khorul. Muhammad Zen, *NU Pasca Khittah, Psospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, Yogyakarta: Media Widya Mandal, 1992.
- Hadi, Amirul. dan.Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Haidar, M. Ali. *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Haris Herdiansya, *metodologi*.
- Hasyim, *Muhammadiyah Jalan Lurus: Dalam Tajdid, Dakwah, Kaderisasi dan Pendidikan dan Terapi*, Surabaya: Bina Ilmu, 2010.
- Jainuri, Achmad. *Kumpulan Tulisan Muhammadiyah Kini dan Esok*, Jakarta: Pustaka Panji Mas,1990.
- Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,

“Kuburan,” Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://typoonline.com/kbbi/KUBURAN> (15 Januari 2023)

Mahfudh, MA. Sahal. “*Bahtsu al-masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah cetakan Pendek*” dalam M. Imdadu Rahmat ed *Kritik Nalar Fikh NU* Jakarta: Lakpesdam, 2002.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2012.

Moh. Nazir, *Metodologi*, 193.

Muhammadiyah “*Suara Muhammadiyah.*” Situs Resmi Muhammadiyah <https://suaramuhammadiyah.id> (13 Juli 2020).

Muslim, Imam. *Sahih Muslim*, Lebanon: Pustaka as-Sunnah, Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008.

Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik kualitatif*, Cet. VII; Bandung: Tarsito, 2014.

Nasution, S. *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

“NU Online.” Situs Resmi Nahdlatul Ulama. <https://islam.nu.or.id/jenazah/membangun-mengijing-atau-menghias-kuburan-bolehkah-elCBy> (16 Maret 2023).

Profil Muhammadiyah 2005, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005.

“Suara Muhammadiyah.” Situs Resmi Muhammadiyah. <https://suaramuhammadiyah.id/2016/01/25/mendirikan-bangunan-di-atas-makam> (16 Maret 2023).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Cet. 28, Bandung : Alfabeta, 2018.

Syam, Nur. *Islam Pesisir*, Cet. I; Yogyakarta: LKIS, 2005.

Uways, Abdul Halim. *al-Fiqh al-Islami bayna at-Tatawwus w as-Sabat*, alih bahasa A. Zarkasi Chumaidi, *Fikih Statis dan Dinamis*, cet I bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

A. Tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama.

1. Bagaimana Menurut Tokoh Muhammadiyah terkait menembok kuburan?
2. Bagaimana Metode Istinbath Hukum terkait Penembokan Kuburan?

B. Tokoh Pemerintah Kelurahan Donggala Dan Masyarakat Setempat

1. Pemakaman yang dilakukan Oleh masyarakat donggala menggunakan manhaj apa?

DATA INFORMAN

NO	NAMA	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	Bapak Dr. Jumat., S.Ag,.M.Ag	Tokoh Ulama Nahdatul Ulama	
2	Drs. Tasman Katjo	Tokoh Muhammadiyah	
3	Idris, S.H.,M.H	Sekretaris Kelurahan Donggala Kodi	



Dokumentasi Wawancara Penelitian bersama dengan Bapak Gani
J Umat, .S.Ag.,M.Ag selaku Tokoh Ulama Nahdatul Ulama, pada tanggal 22 Agustus
2023 di Kediaman responden



Wawancara Penelitian Bersama Pemerintah dan Tokoh Muhammadiyah, pada tanggal 23 Agustus 2023 di Kediaman responden



Wawancara Penelitian, Bersama Bapak Idris.,S.H.,M.H Selaku Sekertaris Kelurahan Donggala, pada tanggal 20 Juli 2023 di Kantor Kelurahan

BIODATA DIRI

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Fiqhi
 NIM : 183080029
 TTL : Palu,24 februari 1999
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Alamat : jln diponegoro, palu barat lorong 1,kel lere
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Perbandingan Mazhab
 Agkatan : 2018
 No. Hp : 082213373155
 Email : mfiqhi2000@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Drs. Muhammad Ramli.MA.
 Pekerjaan : PNS
 Nama Ibu : ERNI IRAWAN
 Pekerjaan : Honorer
 Alamat : Desa bahomohoni bungku tengah, Morowali.

C. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negri 6 Palu Barat
2. SMP/MTS : MTs Manbaul Hikmah
3. SMA/MA : MAN 1 Morowali

4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negri (UIN) Datokarama Palu